

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana atau biasa dikenal dengan kejahatan merupakan fenomena masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Van Hamel mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup>

Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. selanjutnya hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting sesuai dengan perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Dan untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berupaya untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya, dan salah satunya adalah hukum pidana, dimana ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana.

Keinginan dan kesadaran setiap individu dalam masyarakat menjadi dasar dibentuknya hukum dengan maksud agar hukum tersebut dapat berjalan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hal. 40

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hal. 14

sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>3</sup>

Dewasa ini ruang lingkup tindak pidana menjadi berkembang dan meluas dengan dimasukkannya berbagai perbuatan yang sebenarnya bukanlah kejahatan dalam arti senyatanya berupa penambahan sanksi pidana bagi pelanggaran atas perbuatan tersebut. Secara mendasar hukum pidana hanya mengatur perilaku kejahatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangannya, beberapa pelanggaran hukum di bidang perikanan misalnya diberi sanksi berupa pidana, sehingga jadilah apa yang kemudian dikenal sebagai tindak pidana perikanan.

Pentingnya sanksi berupa pidana menjadi perhatian dari Herbert L. Packer, yang menyatakan :<sup>4</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan paksa.

Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum seperti terdapat dalam perdata, dagang, tata negara ditaati. Perlu ada sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut.

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, 1998), hal. 11

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hal. 28

Karena itu sering dikatakan bahwa hukum pidana tidak mengandung kaidah tersendiri.<sup>5</sup> Oleh karena itu, hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma. Pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut dapat diberi sanksi pidana.

Salah satu jenis tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana perikanan, khususnya tindak pidana penyelundupan benih lobster. Pasca diratifikasinya Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 telah membuktikan bahwa kita menerima segala ketentuan dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu dengan adanya pengakuan rezim hukum laut mengenai konsep negara kepulauan secara otomatis memberikan kita hak dan kewajiban atas segala sumber daya alam hayati terutama perikanan yang ada baik di laut territorial sampai dengan zona ekonomi eksklusif.

Rezim hukum negara kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai negara Kepulauan dalam rangka implementasi wawasan nusantara sesuai dengan amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Masalah rejim negara kepulauan ini mulai muncul pasca diberikannya kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara atas sumber daya alam terutama perikanan mereka. Berdasarkan konvensi hukum laut 1982 tersebut dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak mengelola segala bentuk sumber perikanan di laut territorialnya sampai dengan zona ekonomi eksklusifnya.

Permasalahan lain muncul ketika tindakan pencurian ikan mulai marak terjadi di zona ekonomi eksklusif maupun di laut territorial Indonesia. Akibat dari luasnya wilayah perairan Indonesia dan lemahnya pengawasan pihak berwenang terhadap kegiatan perikanan, seringkali dimanfaatkan nelayan asing untuk melakukan *illegal fishing* di laut territorial Indonesia.

Tindakan penangkapan ikan termasuk didalamnya penyelundupan benih lobster yang melanggar hukum pada dasarnya dapat diatasi dengan ketentuan-ketentuan nasional yang kuat, dan dalam hal ini Indonesia sudah cukup maju mendesain peraturan nasionalnya, akan tetapi penerapan dan penegakan hukum di

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah dan A. Simangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hal. 3

lapangan masih sangat perlu mendapat perhatian. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perikanan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dipandang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penggolongan pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diklasifikasikan dalam 19 (sembilan belas) jenis tindak pidana, yang meliputi :<sup>6</sup>

- a. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan.
- b. Penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan.
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan.
- d. Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- e. Memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat.
- f. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- g. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
- h. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.

---

<sup>6</sup> Hj. Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017) hal. 181

- i. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.
- j. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan tidak memiliki SIPI.
- k. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang tidak membawa SIPI asli
- l. Penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu
- m. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.
- n. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia.
- o. Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan.
- p. Nahkoda tidak memiliki surat persetujuan berlayar.
- q. Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin.
- r. Pelibatan pejabat dalam pemalsuan persetujuan dan pendaftaran, dan
- s. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.

Dari kesembilan belas jenis tindak pidana perikanan di atas, salah satunya adalah tindak pidana memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat. Jenis tindak pidana ini adalah tindak pidana penyelundupan benih lobster. Terkait dengan tindak pidana ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberlakukan Peraturan Menteri Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), dan Rajungan (*Portunus Spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam siaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan telah menggagalkan 224 kasus penyelundupan benih lobster sepanjang tahun 2015 s/d 2018. Total benih lobster yang berhasil diselamatkan

sebanyak 6.661.683 ekor, dengan total nilai sumber daya ikan yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 898.772.040.000,- (data Desember 2018)<sup>7</sup>

Contoh kasus tindak pidana penyelundupan benih lobster yang terjadi di wilayah hukum kepolisian daerah Tangerang sebagaimana diberitakan bahwa Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BBKIPM) Jakarta 1, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta bersama dengan serta Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan 71,982 ekor benih lobster dari Indonesia ke Singapura. Upaya pengagagalan penyelundupan benih lobster tersebut terjadi pada Kamis 22 Februari 2018 dimana oleh para pelaku, petugas telah mengamankan 71.982 ekor benih lobster jenis pasir dan 14.507 ekor benih lobster jenis mutiara yang dalam 193 bungkus kemasan dan dimasukkan kedalam 4 (empat) koper penumpang. Upaya penyelundupan benih lobster ini dilakukan oleh 5 (lima) orang pelaku dan diancam dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pasal 6 dan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 6 :

Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

Pasal 7 :

- (1) Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib :
  - a. Dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain :
  - b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
  - c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

---

<sup>7</sup> [www.bkipm.kkp.co.id](http://www.bkipm.kkp.co.id) diakses tanggal 25 Maret 2019

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh Negara tujuan.

Pasal 31 :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak pidana terhadap pelaku penyelundupan diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, dan pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku penyelundupan benih lobster dapat dikenakan atau didakwakan sebagai pelaku tindak pidana yang melanggar tidak saja ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi juga dengan adanya usaha

penyelundupan dapat dikenakan tindak pidana atas Pasal 102A dan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Tindak pidana penyelundupan benih lobster dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, mengingat pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur dalam KUHP, sehingga diatur secara tersendiri.

Sebagai tindak pidana khusus, maka proses penyelesaian tindak pidana pun dilakukan dan diselesaikan oleh peradilan khusus, atau dalam hal ini tindak pidana penyelundupan benih lobster oleh pengadilan perikanan. Dasar pembentukan pengadilan perikanan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perikanan, menunjukkan adanya kekhususan dalam proses pidananya, dengan ditetapkannya system peradilan pidana yang bersifat khusus, dalam arti bahwa undang-undang perikanan telah menetapkan adanya system dan proses peradilan pidana khusus untuk pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah ditetapkan bahwa terdapat penyidik khusus dan peradilan khusus dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Beberapa hal yang menjadikan system dan proses peradilan pidana perikanan menjadi khusus, antara lain :<sup>8</sup>

- a. Keberadaan institusi PPNS (Penyidik Pegawai Negari Sipil) yang khusus di bidang perikanan selain TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) dan Polri.
- b. Penuntut umum yang dituntut harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan.
- c. Pembentukan pengadilan perikanan, dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “dengan undang-undang ini

---

<sup>8</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal. 151

dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

Terkait dengan kekhususan ini Gatot Supramono menyatakan bahwa dalam undang-undang perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana. Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum acara pidana tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di bidang perikanan. Sepanjang belum diatur di dalam undang-undang perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada dalam KUHP.<sup>9</sup>

Tindak pidana penyelundupan benih lobster yang telah merugikan ekonomi negara dan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa dengan pengaturannya yang secara khusus sehingga terhadap pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster membutuhkan komitmen penegak hukum.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah berkaitan dengan judul penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster, sebagai berikut :

1. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta 1, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan Bareskrim Polri dalam menggagalkan tindak pidana penyelundupan benih lobster ?
3. Apakah kendala-kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster di Indonesia ?

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hal. 66

### I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BBKIPM Jakarta 1, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno HAtta dan Bareskrim Polri dalam menggagalkan penyelundupan benih lobster dan kendala-kendala yang ditemukan dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan benih lobster.

### I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat akademis  
Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan ketentuan perundang-undangan kepada para akademisi dan praktisi hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang tindak pidana perikanan.
- b. Manfaat praktis.  
Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar lebih berperan serta menjaga dan melestarikan potensi laut Indonesia. Di samping itu, diharapkan memberikan pelajaran kepada masyarakat atas tindakan penyelundupan benih lobster sebagai tindakan yang dikenakan hukuman pidana.

### I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### I.5.1 Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* dilandasi pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, (suatu

perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat).<sup>10</sup>

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum kontinental, syarat-syarat subjektif dibagi menjadi dua yakni kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab. Sedangkan sistem hukum *common law*, syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.<sup>11</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>12</sup>

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana adalah ketiga unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya, serta berakar dalam satu keadaan yang sama yakni adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Dan kesamaan dari ketiga unsur ini adalah bahwa ketiganya merupakan suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawab dan pemidanaan adalah sistem normatif.<sup>13</sup>

Konsep kesalahan *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum. Pasal 1 KUHP yang berbunyi :

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

---

<sup>10</sup> Roeslan Salen, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 23

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982), hal. 250

<sup>13</sup> *Ibid*

Terkait dengan asas kesalahan, Simon mengemukakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tertentu dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.<sup>14</sup> Simon pun mendefinisikan mengenai pertanggungjawaban sebagai berikut :

Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Sedangkan kesalahan, oleh Simon tidak mendefinisikannya, namun memberi syarat adanya kesalahan. Hal ini jelas dalam pernyataannya bahwa seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap berbuat salah jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif. Penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

Penilaian objektif dan subjektif ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan psikologis pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hal. 196

Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma social atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan maksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara teleologis atas kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun kesusilaan. Penilaian merupakan penilaian tentang sifat melawan hukum dan kesalahan untuk menentukan pertanggung-jawaban pidana, bukan untuk menentukan tindak pidana. Pertanggung-jawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum maupun tujuan dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori-teori hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan dengan teori monistis dan teori dualistis yang dipandang sebagai kerangka dasar terbentuknya pertanggungjawaban pidana. Secara umum teori monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan, karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan,”kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat tidak dipidana merupakan perkecualian, karena disebabkan oleh pembuat tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana.

Teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak

pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*).

Teori monistis dan teori dualistis ini menjadi dasar atau pijakan dalam menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai pembentukan undang-undang maupun dasar pertimbangan hakim dalam putusannya.

Dalam arti hukum, tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum karena dengan perannya sebagai subjek hukumlah manusia memiliki hak dan kewajiban, dan ini berarti tanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban itu sendiri. Roscoe Pound mengemukakan bahwa pertanggung jawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan. Pertanggungjawaban bersumber dari hukum alam (natural) adalah delik dan kontrak atau gabungan keduanya.<sup>15</sup>

Selain itu, Kelsen menyatakan bahwa konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>16</sup>

Menurut Bertens, jika kita bertolak dari pengertian tanggung jawab berarti juga kita selalu turut memaksakan juga kebebasan. Kebebasan dan tanggung jawab seolah-olah merupakan pengertian kembar. Terdapat hubungan timbal balik antara dua pengertian ini sehingga orang mengatakan manusia itu bebas dengan sendirinya menerima juga manusia itu bertanggung jawab. Tidak mungkin ada kebebasan tanpa tanggung jawab dan tidak ada tanggung jawab tanpa ada kebebasan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1982), hal. 78-87

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, alih bahasa Soemardi, (Jakarta : Rimdi Press, 1995) ,hal. 67

<sup>17</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 91

Orang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat tidak bertanggungjawab juga. Tetapi untuk bertanggung jawab, tidaklah cukup orang menjadi penyebab, perlu juga orang menjadi penyebab bebas. Kebebasan adalah syarat mutlak untuk tanggung jawab. Bagi kesadaran moral kita suatu penyebab harus bersifat bebas untuk dapat dianggap bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Dalam masyarakat berabad, individu yang diwajibkan kepada perbuatan tertentu dalam keadaan normal adalah orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Biasanya orang bertanggung jawab hanya terhadap perbuatannya sendiri, terhadap delik yang dilakukannya sendiri. Tetapi terdapat kasus-kasus kekecualian dimana seseorang individu menjadi bertanggung jawab terhadap suatu delik yang dilakukan orang lain. Misalnya individu-individu bertanggung jawab menurut hukum bukan hanya jika akibat secara objektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakan mereka, melainkan juga akibat tersebut telah dikehendaki tanpa maksud jahat, atau jika akibat tersebut, tanpa dikehendaki tidak pada kenyataannya, telah diantisipasi oleh individu sungguhpun demikian telah ditimbulkan oleh tindakannya.<sup>19</sup>

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggar norma keagamaan misalnya, ialah bahwa terhadap pelanggar kelas akan mendapat siksa di negara. Atau sanksi terhadap norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Dalam hal pertanggungjawaban pidana maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 125

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 63

<sup>20</sup> SR. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 29

pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Sedangkan dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.<sup>21</sup> Istilah pertanggungjawaban pidana sendiri terdapat perbedaan di kalangan para ahli hukum pidana. Roelan Saleh, misalnya menyebut dengan istilah pertanggungjawaban pidana. Moeljatno menyebutnya dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Sementara itu Sudarto, Sianturi yang diikuti Muladi dan Barda Nawawi Arief, lebih cenderung menggunakan istilah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, dalam masalah pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis antara lain dikemukakan oleh Simons, yang merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai "*eene strafbaar geste/de, onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een o rekeningvatbaar person*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monism, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>22</sup>

Menurut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act*, yang berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi :<sup>23</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas; sengaja dan/atau kealpaan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 249

<sup>22</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hal. 50

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 51-53

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan orang pertama yang menganut pandangan dualistis adalah Herman Kontorowicz, yang menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang olehnya dinamakan objective schuld, karena kesalahan itu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya “*strafvoraussetzungen*” (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat.<sup>24</sup>

Pendapat Herman Kontorowicz diatas, oleh Moeljatno dikatakan bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah. Di dalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur yang utama adalah yaitu kesalahan. Pengertian itulah yang dinamakannya pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau criminal liability.<sup>25</sup>

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab asas ini telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan ppidanaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengakui adanya badan hukum disamping orang perorangan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perikanan. Namun undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut kapan suatu badan hukum dikatakan melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Akibatnya penanganan kasus-kasus tindak pidana perikanan sulit dituntaskan, khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal atau kurir, sedangkan korporasi tidak pernah tersentuh oleh hukum.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983), hal. 22-23

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Bernard L.Tanya, *Politik Hukum : Agenda Kepentingan Bersama*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011). hal. 62-63

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.<sup>27</sup> Demikian pula Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum*, menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.<sup>28</sup>

Wayne La Favre menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>29</sup> Sedangkan bagi Abdulkadir Muhammad, mengatakan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.<sup>30</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagi Otje Salman dan Anton F. Susanto, berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) harus dibangun atau harus didasarkan melalui

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal. 31

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1995), hal. 80

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986) hal. 7

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 115

kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.<sup>31</sup> Terkait dengan kesadaran hukum ini, Ewick dan Silbey membagi kesadaran hukum menjadi tiga bentuk, yakni :<sup>32</sup>

- a. *Consciousness as attitude* (kesadaran sebagai sikap)
- b. *Consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai epiphenomenon)
- c. *Consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural)

Konsep dari kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-kelompok sebaya, kelompok kerja, komunitas, institusi hukum dan masyarakat) muncul dari tindakan-tindakan bersama individu-individu.<sup>33</sup>

Konsep *Consciousness as epiphenomenon* (kesadaran sebagai epiphenomenon) memandang kesadaran sebagai produk samping dari operasi struktur-struktur social, ketimbang agen formatif dalam membentuk struktur-struktur.<sup>34</sup> Adapun konsep *Consciousness as cultural practice* (kesadaran sebagai praktik kultural) muncul dari hubungan timbal balik dalam suatu proses sosial. Dengan demikian menurut paham ini, kesadaran hukum terbentuk di dalam dan diubah oleh tindakan sosial masyarakat.<sup>35</sup>

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat dewasa ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiel atau penegakan hukum substansial. Kualitas penegakan hukum substantive atau kualitas penegakan hukum secara materiel jelas lebih menekankan pada aspek imateriel atau nonfisik dari pembangunan masyarakat atau pembangunan nasional.<sup>36</sup>

Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat secara materiel tetapi juga secara immaterial. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya

---

<sup>31</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hal. 154

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta : Yasrif Watampone, 1998), hal. 314

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 316

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 19-20

membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna. Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologis dan filosofis.<sup>37</sup>

### I.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam sistem Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada.

Tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum dimaksudkan adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>38</sup>

Setiap perbuatan yang melanggar hukum baik publik maupun privat harus dimintai pertanggungjawaban. Makna dari perbuatan melanggar hukum antara lain:<sup>39</sup>

- a. Bertentangan dengan hukum (objektif)
- b. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain
- c. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Penyelundupan benih lobster merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai perbuatan melanggar hukum maka bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana adalah

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Pres, 2007), hal. 26

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal. 2

pidana penjara dan pidana denda. Pengenaan tindak pidana bagi pelaku penyelundupan benih lobster dipandang bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan orang lain atau negara, sehingga atas perbuatan pelaku yang tanpa haknya wajib dimintai pertanggungjawaban pidana.

Agar pemahaman tentang penelitian ini lebih terarah dan dipahami maka beberapa definisi operasional terkait topik penelitian disebutkan sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Penyelundupan adalah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).
- c. Lobster seringkali disebut spiny lobster, selain itu dikenal sebagai udang barong atau udang karang dengan Famili Palinuridae dan Genus Panulirus.<sup>40</sup>

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Kajian topik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam hal penyelundupan benih lobster di Indonesia, disistematikakan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah; masalah penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teoritis dan konseptual; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dimana berisikan sub bab tentang gambaran perikanan; sindikat penyelundupan hasil perikanan; tindak pidana perikanan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bagian penting yang menjadi dasar dan sumber kajian ini, meliputi kajian tentang metode pendekatan; lokasi penelitian, jenis dan sumber data; dan teknik pengumpulan data.

---

<sup>40</sup> Kanna Iskandar, *Lobster "Penangkapan, Pembenuhan, Pembesaran*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), hal. 19

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, meliputi sub bab tentang kasus penyelundupan benih lobster, dan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan benih lobster serta upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BBKIPM) Jakarta 1, KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan Bareskrim Polri dalam menggagalkan tindak pidana penyelundupan benih lobster; kendala-kendala dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyelundupan lobster.

Bab V adalah Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

